

**PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi di PT. Adira Finance Cabang Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh
AISYA IVENA FARIZA
2112011427**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi di PT. Adira Finance Cabang Lampung)

Oleh

AISYA IVENA FARIZA

PT. Adira Finance merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dalam bentuk pembayaran yang dilakukan dengan cara diangsur. Secara praktik, Adira Finance membayar barang secara kontan kepada *supplier* yang bertugas mencari barang dan konsumen berkewajiban membayar barang yang di dapat dari *supplier* kepada perusahaan pembiayaan dalam bentuk angsuran selama masa waktu yang telah ditentukan. Selama masa pembayarannya, terdapat konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan mengalami kerugian. Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum para pihak dan upaya penyelesaian hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Setelah itu, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum terjadi disebabkan oleh perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, jika terdapat konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan wanprestasi dan upaya penyelesaian dari PT. Adira Finance atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dapat diselesaikan melalui dua mekanisme penyelesaian, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi seperti restrukturisasi kredit dan pemberian somasi; serta penyelesaian melalui pengadilan apabila upaya diluar pengadilan tidak mencapai kesepakatan. Namun penyelesaian diluar pengadilan lebih sering digunakan sebab prosesnya lebih cepat, hemat biaya dan dapat menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

ABSTRACT

LEGAL SETTLEMENT OF BREACH OF DEFAULT IN CONSUMER FINANCING AGREEMENTS (Study at PT. Adira Finance Lampung Branch)

By

AISYA IVENA FARIZA

A consumer finance company is a business entity that procures goods through installment payments. In practice, the finance company pays for goods in cash to the supplier responsible for sourcing the goods, and the consumer is obliged to pay the goods obtained from the supplier to the finance company in installments over a predetermined period. During the payment period, some consumers failed to make payments as agreed upon, resulting in losses for PT Adira Finance, the finance company. This study examines the legal relationship between the parties and legal remedies for default in consumer finance agreements.

This research is a descriptive, empirical normative study. The problem-solving approach used is an applied normative approach. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data. Data collection was conducted through literature review, document study, and interviews. The collected data were then analyzed qualitatively

The results of the research and discussion show that the legal relationship between the parties is interrelated because it is based on a sales and purchase agreement and a loan agreement, while default in the consumer financing agreement of PT Adira Finance can be resolved through two settlement mechanisms, namely non-litigation settlement by means of negotiation such as credit restructuring; and settlement through litigation if non-litigation efforts do not reach an agreement. Settlement through non-litigation channels is more often chosen because the process is faster, more cost-effective and can maintain good relations with consumers.

Keywords: Default, Consumer Finance Companies.

**PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi di PT. Adira Finance Cabang Lampung)**

Oleh

AISYA IVENA FARIZA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: Penyelesaian Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian
Pembiayaan Konsumen (Studi di PT. Adira Finance
Cabang Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Aisya Ivena Fariza

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011427

Program Studi

: Hukum Keperdataan

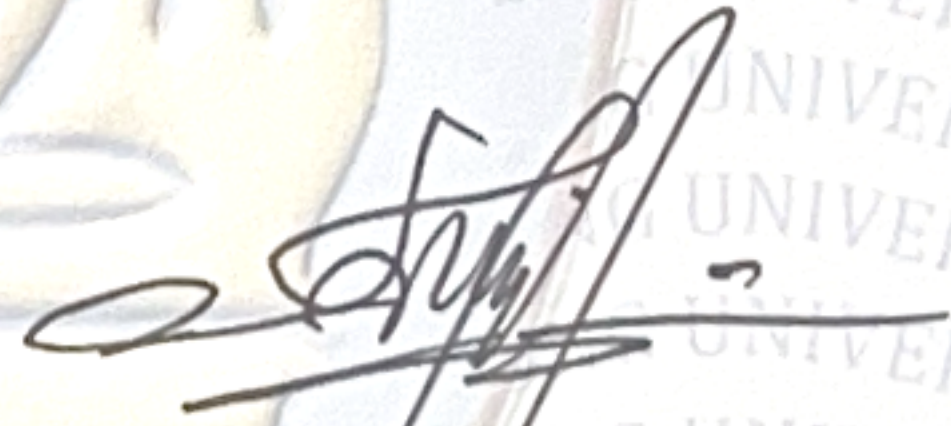
Fakultas

: Hukum

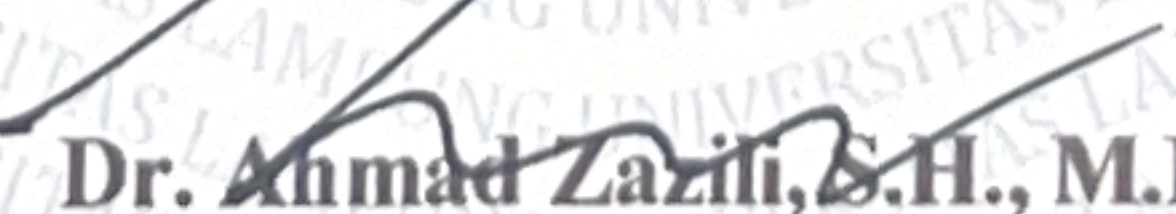
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 197009251994032002


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211199802001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

.....

Sekretaris/Anggota

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama

: Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

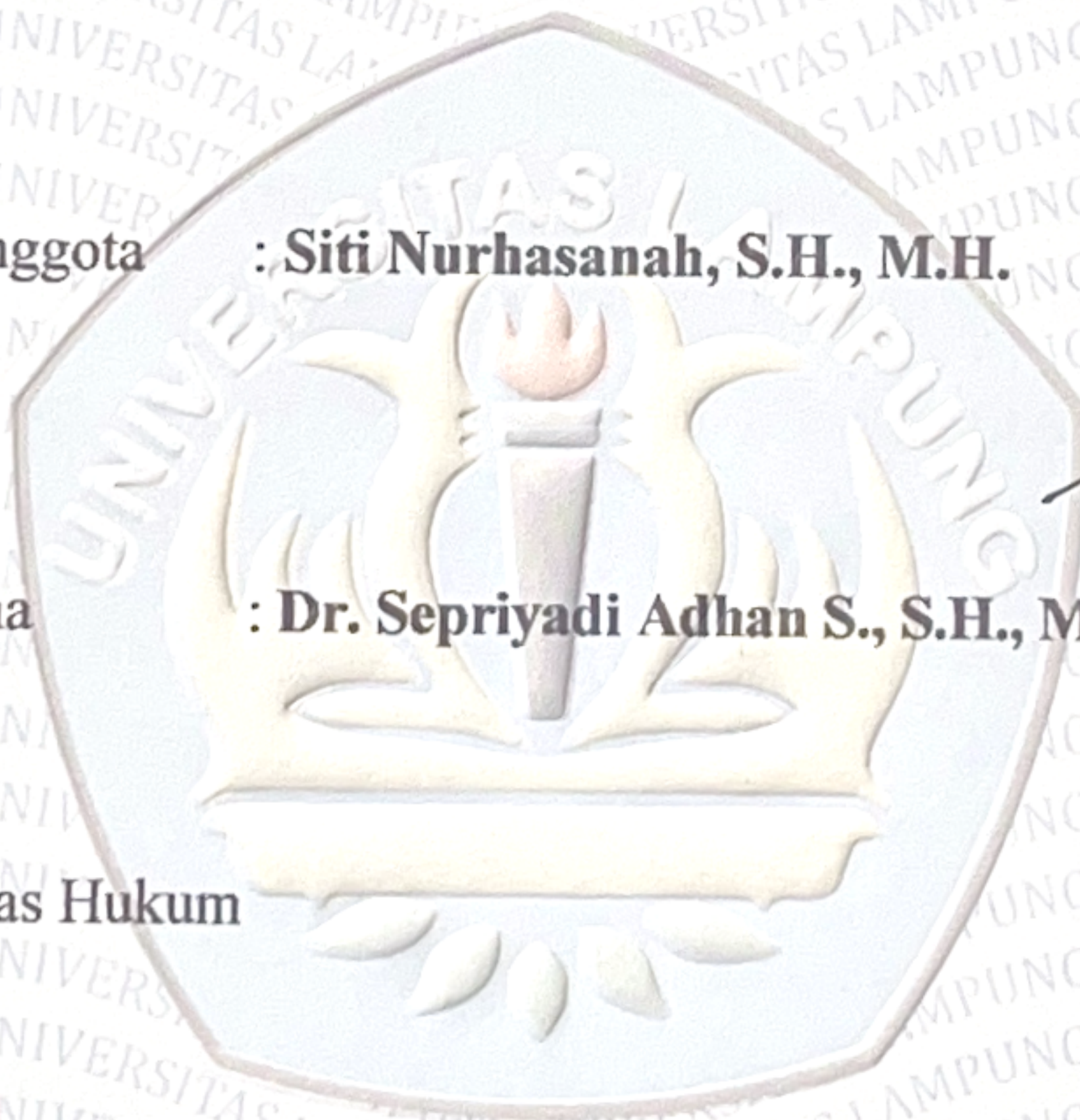
.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S. H., M. S.

NIP 19641218 198803 1002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Februari 2026



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aisya Ivena Fariza**

NPM : 2112011427

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di PT. Adira Finance Cabang Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026



Aisya Ivena Fariza

NPM. 2112011427

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, bernama lengkap Aisya Ivena Fariza yang lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 17 Juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Heri Purnama Jaya dan Ibu Laila Dewi.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanan (TK) Intan Pertiwi, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Perumnas Way Halim, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 21 Bandar Lampung, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandar Lampung. Pada tahun 2021, penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi baik di dalam maupun di luar universitas, yaitu UKM-F Persikusi, dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2024, penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I selama 40 hari di Kelurahan Campur Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.”

[QS. Ath-Thalaq (65) : 2-3]

“it’s fine to fake it until you make it, until you do, until it’s true.”

(Taylor Swift)

“Life is flyin’ by and it’s hittin’ me now. Then, let’s do the things we always do.”

(Lany)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas ridho Allah Swt. dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayah Heri Purnama Jaya dan Bunda Laila Dewi

Ayah dan Bunda yang senantiasa mendukung penulis dalam bentuk cinta kasih, doa hingga dukungan tanpa batas. Terimakasih untuk selalu memberikan, mengusahakan dan memastikan hidup yang terbaik untuk penulis. Terimakasih untuk Bunda karena telah tangguh, sabar dan senantiasa mendoakan penulis. Terimakasih untuk Ayah karena selalu memberikan nasihat, mengajarkan banyak hal dan selalu berusaha menjadi lebih mengerti dengan penulis. Kepada Ayah dan Bunda, maaf jika penulis belum memberikan hal-hal baik kepada kalian dan maaf jika penulis sesekali membuat keputusan yang salah. Banyak sekali bentuk cinta yang penulis katakan namun belum terealisasikan, jadi tolong hidup lebih lama Ayah dan Bunda;

Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis dalam setiap langkah, usaha, dan perjuangan untuk meraih kesuksesan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kalian.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **“Penyelesaian Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi di PT. Adira Finance Cabang Lampung)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang dicurahkan serta motivasi juga semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, memberikan saran, motivasi, dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adnan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi penulis;

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi penulis;
8. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun saya hingga dapat Seminar Proposal sebelum masa pensiunnya;
9. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bantuan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga untuk penulis;
11. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
12. Bapak Yulizar selaku *Account Receivable Head* dan para staf yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Teristimewa, Riyadi Restu Putra. Terimakasih telah menjadi kakak, sandaran, dan tempat keluh kisah bagi penulis. Banyak pertengkaran yang telah dilewati sebagai bentuk rasa kasih dan banyak air mata yang dilalui penulis ketika berbagi cerita. Terimakasih sudah lebih banyak memahami penulis;
14. Saudari Aqilla Zahra dan Cikngah Anita sebagai rumah kedua bagi penulis yang telah menemani penulis dari dulu, sekarang dan semoga seterusnya. Terima kasih untuk selalu menemani penulis di masa-masa senang maupun sulit. Terimakasih telah memberikan saran tanpa harus menghakimi, terimakasih karena telah hadir di setiap perjalanan penting bagi penulis;
15. Sahabat-sahabat yang senantiasa mendengarkan, memberi saran dan menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka: Silva, Nida, Agung, dan Anandhita
16. Teman-teman yang hadir dalam kisah perkuliahan yang memberikan semangat dan kenangan indah selama masa kuliah: Cia, Nisa, Luqman, Imam, Uli, Raja, Regi, Djaja, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

17. Kepada seseorang dengan NIM 21103080 yang tak kalah penting kehadirannya dan telah menemani setengah perjalanan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, senantiasa mendukung, mendengarkan keluh kesah dan memastikan penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih telah hadir diujung cerita perkuliahan penulis dan memberikan momen-momen menyenangkan di hidup penulis.
18. *Last but not least*. Terimakasih kepada diri sendiri, Aisya Ivena Fariza, yang telah bertahan, terus berjalan dan pantang menyerah dalam masa perkuliahan hingga menyelesaikan studi ini. Setiap air mata, doa dan usaha telah menjadi saksi berharga dalam proses ini dan telah dianggap sebagai proses tumbuh bagi penulis. Terimakasih telah bertahan meski tidak semua orang memahami jalan yang ditempuh. Semoga Allah meridhoi setiap langkah yang telah dan akan ditempuh.

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan serta kebaikan yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita semua, Aamin.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis

Aisya Ivena Fariza

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR MENYETUJUI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian, Bidang, Kedudukan dan Dasar Lembaga Pembiayaan.....	9
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	8
2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan	9
3. Kedudukan Lembaga Pembiayaan Dalam Lembaga Keuangan.....	11
4. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan.....	13
B. Pengertian, Unsur, Pihak dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen	15
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	14
2. Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen	15
3. Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Konsumen.....	16
4. Dasar Hukum Pembiayaan konsumen	18
C. Hubungan Hukum.....	20
D. Pengertian, Syarat, Unsur, Asas dan Jenis Perjanjian	21
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	20
2. Syarat Sah Perjanjian	21
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian.....	24

4. Asas-Asas Perjanjian.....	25
E. Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi	30
1. Pengertian Wanprestasi.....	29
2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	30
3. Tata Cara Penetapan Wanprestasi.....	32
4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	33
F. Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	39
B. Tipe Penelitian	39
C. Pendekatan Masalah	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data	42
G. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hubungan Hukum dengan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen	44
1. Hubungan antara Adira Finance dan Konsumen	44
2. Hubungan antara Adira Finance dan Pemasok (supplier)	46
3. Hubungan antara Konsumen dan Pemasok	47
B. Upaya Penyelesaian Hukum Wanprestasi di PT Adira Finance.....	53
1. Penyelesaian di Luar Pengadilan	54
2. Penyelesaian Melalui Pengadilan	59
V. PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang melakukan pergerakan dari suatu daerah ke daerah lain sebagai bentuk mobilitas geografis membutuhkan teknologi transportasi untuk mempermudah akses perpindahan. Di era transportasi yang semakin canggih ini, transportasi bukan hanya untuk gaya hidup hedonisme di masyarakat melainkan suatu kebutuhan pokok bagi sebagian individu maupun kelompok. Bagi sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah, tentu menjadi masalah dalam mendapatkan transportasi atau kendaraan bermotor apabila pembayaran dilakukan secara kontan sebab masih banyak kebutuhan pokok lainnya yang mungkin saja belum terpenuhi, sehingga lebih dulu mengutamakan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan-nya.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah tentunya membutuhkan alternatif lain selain pinjam-meminjam uang, baik melalui bank atau non-bank. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan munculnya Lembaga Pembiayaan sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam hal pengadaan barang atau modal. Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada individu atau perusahaan.

Lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan.¹ Penyediaan dana atau barang modal yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam kendaraan bermotor dengan membayar secara angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu dari 3(tiga) jenis lembaga pembiayaan, dua lainnya adalah perusahaan modal ventura dan perusahaan infrastuktur.

Perusahaan pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/ 2014, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa. Perusahaan pembiayaan tidak memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti bank, melainkan fokus terhadap penyediaan dana untuk keperluan investasi dan konsumsi. Perusahaan pembiayaan mengatasi kebutuhan modal dengan menyediakan fasilitas pinjaman kepada konsumen untuk kepentingan yang tidak langsung dengan produksi atau penerimaan. Salah satu alternatif pendanaannya adalah melalui akuisisi aset tetap seperti kendaraan, yang menjadi bagian dari proses pemberian kredit oleh suatu perusahaan.

Perusahaan pembiayaan biasanya memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi konsumen untuk dapat membeli barang seperti kendaraan bermotor dengan beberapa tahapan. Adapun tahapannya seperti pengajuan permohonan, penilaian kelayakan kredit, persetujuan pembiayaan, bahkan penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak atau perjanjian merupakan salah satu elemen penting dikarenakan kontrak tersebut berisi rincian mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yakni kreditur dan konsumen serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Perusahaan pembiayaan seperti perantara antara supplier dan konsumen yang merupakan komponen penting lainnya di dalam pembiayaan konsumen. Supplier bertanggung jawab untuk mencari dan menyediakan barang atau jasa yang

¹ Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti, Inggrid Saphire Mahari, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi yang dilakukan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm.3.*

dibutuhkan oleh konsumen serta memastikan bahwa produk atau barang yang akan dibeli tersedia dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen akan diserahkan dan dibayar langsung oleh perusahaan pembiayaan, dengan kata lain perusahaan membeli barang tersebut secara kontan dari supplier sehingga dapat mengurangi resiko kredit pada supplier.

Konsumen memberikan penjelasan kepada perusahaan terkait barang yang akan dibutuhkannya. Barang yang telah dibayar secara kontan oleh perusahaan pembiayaan dari supplier, diberikan kepada konsumen dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran. Resiko tidak terbayarnya kredit oleh konsumen biasanya ditanggung oleh perusahaan pembiayaan, bukan dengan supplier. Sebab itu supplier memiliki resiko kerugian yang kecil dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan.

Hubungan yang terbentuk di antara perusahaan pembiayaan dan konsumen merupakan hubungan yang akan terus-menerus dan berkesinambungan serta mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan maupun konsumen. Namun, dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sering kali terabaikan sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal timbulnya sengketa.²

Pembiayaan konsumen adalah pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan dan penggunaan barang tidak dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal tanpa harus membelinya secara langsung dengan membayar uang sewa kepada pemilik barang dan menggunakan barang dalam jangka waktu tertentu.

Pembiayaan konsumen dan *leasing* adalah dua bentuk pembiayaan yang sering digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, meskipun keduanya memiliki keterikatan namun keduanya memiliki beberapa perbedaan. Keterikatan antara keduanya ialah bertujuan untuk memudahkan akses konsumen terhadap barang

² Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 88

yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai dengan kata lain, pembayaran dilakukan dengan cara diangsur.

Pembiayaan konsumen dan *leasing* mungkin memiliki persamaan yakni pembayaran yang dilakukan dengan cara diangsur, namun terdapat beberapa hal berbeda di antara keduanya. Barang dalam pembiayaan konsumen langsung menjadi milik konsumen setelah pembiayaan meski masih dalam cicilan, sedangkan barang dalam *leasing* tetap milik perusahaan *leasing* hingga masa kontrak berakhir, namun konsumen dapat memilih membeli barang atau memperpanjang sewa jika masa kontrak sudah berakhir.

Masyarakat pada umumnya lebih memilih pembiayaan konsumen dikarenakan selain dibayar secara angsuram, pembiayaan konsumen juga tidak memerlukan jaminan dan proses pengajuan dan persetujuannya relatif cepat dan sederhana dibandingkan dengan pinjaman bank tradisional. Bagi sebagian masyarakat, kendaraan bermotor merupakan salah satu barang pokok yang dibutuhkan sebagai mobilitas namun tidak memungkinkan jika pembayaran dilakukan secara kontan, sebab akan membutuhkan waktu lama jika ingin mendapatkannya secara kontan atau tunai. Namun dengan adanya pembiayaan konsumen, sebagian masyarakat tersebut bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara membayar secara berkala atau diangsur kepada perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance.

PT. Adira Finance atau yang biasa disebut Adira sebagai contoh perusahaan pembiayaan yang bergerak pada bidang *leasing* dan pembiayaan konsumen (*multifinance*). *Multifinance* adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dengan jenis layanan yang lebih dari satu dan dijalankan secara bersamaan, dimana mereka memberikan dana kepada konsumen untuk membeli suatu barang. Kemudian konsumen membayar kembali dana tersebut beserta bunga yang telah ditentukan secara berkala atau berangsur. Lembaga ini tidak menerima simpanan dari masyarakat seperti Bank, tetapi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adira Finance berkaitan dengan pihak lain dalam menjalankan operasional bisnis, yaitu dealer (*showroom*) sebagai supplier dan konsumen.³ Adira Finance memberikan fasilitas dengan meringankan beban konsumen yang kekurangan dana untuk kegiatannya. Adira Finance juga menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia, sebagai anak perusahaan Bank Danamon.⁴ MUFG Group adalah grup keuangan terbesar di Jepang dan salah satu yang terbesar di dunia, dengan asset sekitar \$2,7 triliun pada akhir 2017. Adira Finance pada sekitar tahun 2021 telah membukukan kenaikan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp25,9 triliun atau naik sebesar 39% dibandingkan tahun 2020. Seluruh bagian pembiayaan mengalami kenaikan terutama pada bagian mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor baru.⁵

Kebutuhan konsumen akan kendaraan bermotor namun dengan keuangan yang tidak memungkinkan untuk membayar secara kontan, menunjukkan bahwa seorang konsumen membutuhkan Adira sebagai perusahaan pembiayaan yang memberikan barang. Sedangkan Adira membutuhkan seorang konsumen agar sebuah perusahaan tetap berjalan. Keterikatan inilah yang menimbulkan terbentuknya suatu perjanjian antara Adira selaku perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Adira memberikan masa waktu pembayaran kepada konsumen, namun pada umumnya konsumen mengalami kesulitan yang menyebabkan pembayaran tertunda, sehingga menimbulkan kelalaian. Kelalaian yang dilakukan oleh konsumen tersebut dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu ingkar janji, atau disebut "*Bad Debt*" yang dapat merugikan perusahaan pembiayaan yang berarti tidak memenuhi tanggung jawab kesepakatan yang telah disepakati antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen di dalam suatu perjanjian. Untuk menyelesaikan masalah *bad debt* ini, hukum memiliki peranan penting sebagai

³ Tonny Murdiyanto, Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance, *Jurnal Hukum Vol.4, No.2, Juli 2022*

⁴ Kusumo Bintoro, dkk, *Analisis Pembiayaan Konsumen PT Adira Dinamika Multifinance dalam periode 2019/2020*.

⁵ Denis Riantiza Meilanova, 2022, Naik 18 Persen, Adira Finance (ADMF) raih Laba Rp 1,2 triliun di 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20220211/89/1499468/naik-18-persen-adira-finance-admf-raih-laba-rp12-triliun-di-2021> diakses pada tanggal 22 Maret 2025

sarana penyelesaian yang tepat terkait masalah wanprestasi. Namun, seorang konsumen baru akan dikatakan wanprestasi apabila pihak kreditur telah memberikan somasi minimal tiga kali namun tidak diindahkannya. Dibutuhkannya pemahaman mengenai wanprestasi dan lembaga pembiayaan agar para pihak tidak saling dirugikan sehingga menciptakan hubungan yang sehat antara konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka akan dilakukan penelitian dengan berdasarkan teori, asas, ketentuan yang berlaku serta data-data yang telah didapatkan. Selanjutnya akan dilakukan penelitian yuridis empiris yang berjudul: **Penyelesaian Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi di PT. Adira Finance Cabang Lampung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan wanprestasi dalam pembiayaan konsumen, maka sesuai dengan uraian latar belakang diatas rumusan masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Adira Finance Cabang Lampung?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum dari PT Adira Finance atas wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen, serta upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Adira Finance atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Lembaga Pembiayaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam pembiayaan konsumen.
2. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pemikiran dan meningkatkan pemahaman di bidang Hukum Lembaga Pembiayaan mengenai Pembiayaan Konsumen yang ada di Indonesia. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait upaya penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai informasi baru terkait upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan konsumen.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai pembiayaan konsumen khususnya pemahaman tentang upaya penyelesaian atas wanprestasi dalam pembiayaan konsumen.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Ilmu Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Bidang, Kedudukan dan Dasar Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁶ Sedangkan menurut Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur:⁷

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan uang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sector usaha lembaga pembiayaan;
- c. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan;
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, kendaraan, dan sebagainya;
- e. Tidak menarik dana secara langsung yang berarti tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditnya;

⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000, hlm.281.

⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 2.

- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha dilakukan dalam masing-masing jenis perusahaan berbeda, tetapi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi serta memenuhi unsur-unsur suatu badan hukum seperti organisasi yang teratur, mempunyai tujuan sendiri, harta kekayaan sendiri dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu Lembaga pembiayaan yang paling diminati yakni perusahaan pembiayaan.

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT.) atau koperasi. Sebagai badan hukum, PT. memenuhi unsur-unsur suatu badan hukum seperti organisasi yang teratur, mempunyai tujuan sendiri, harta kekayaan sendiri dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Berikut beberapa bidang usaha pembiayaan lainnya yakni: ⁸

- a. Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *opeating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009, hlm. 6

- b. Modal ventura adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura merupakan jenis pembiayaan yang memiliki resiko tinggi.
- c. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/ atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan pokok anjak piutang meliputi pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek, menatausahakan penjualan kredit, penagihan piutang perusahaan klien.
- d. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran oleh konsumen dengan jangka waktu yang bersifat fleksibel atau dalam kata lain tidak terikat dengan ketentuan tertentu.
- e. Kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Lingkup bidang usaha yang jenisnya beragam seperti diatas, kian meluas sebab terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlakukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada konsumen dalam jangka waktu lebih dari 2(dua) tahun.
- b. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha konsumen dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2(dua) tahun.
- c. Pembiayaan multiguna, yakni pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh konsumen untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produksi) dalam jangka waktu yang dijanjikan.
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan, perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa operasi dan/ atau

kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun larangan bagi lembaga pembiayaan agar lembaga pembiayaan tidak menyerupai lembaga perbankan, larangan-larangan tersebut yakni:⁹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan
- b. Menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas utang pada bank yang menjadi krediturnya. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

3. Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan institusi yang aktivitas utamanya berkaitan dengan pengelolaan uang dalam menyimpan, meminjamkan, atau memfasilitasi transaksi. Artinya, kegiatan lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan dalam bentuk menghimpun maupun menyalurkan dana. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok besar, yaitu: lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan.

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari fungsinya, bank dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral, sedangkan Bank Umum berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa perbankan.

⁹ *Ibid*, hlm. 9

Dalam menjalankan usahanya, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat menerapkan dua cara, yaitu: ¹⁰

- 1) Konvensional, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut cara yang biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga,
- 2) Prinsip syariah, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain: ¹¹

- 1) Asuransi, Jenis usaha perasuransian digolongkan menjadi dua golongan yakni usaha asuransi dan usaha penunjang. Usaha asuransi terdiri atas asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan reasuransi. Sedangkan usaha penunjang terdiri atas pialang asuransi pialang reasuransi, penilai kerugian, konsultan aktuarial, dan agen asuransi.
- 2) Pegadaian, merupakan salah satu bentuk lembaga perkreditan dengan sistem gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera dengan memberikan aset yang dimiliki sebagai jaminan.
- 3) Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
- 4) Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dana yang dikelola oleh manajer investasi adalah milik investor.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10

¹¹ *Ibid*, hlm. 11

- 5) Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya) pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Lembaga pembiayaan merupakan subsistem dari lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan bukan bank merupakan subsistem dari lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga keuangan bank. Dengan demikian, lembaga pembiayaan adalah subsistem dari keseluruhan sistem lembaga keuangan indonesia yang menjalankan fungsi pembiayaan perusahaan.¹²

4. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan

Dasar hukum lembaga pembiayaan diawali oleh Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lalu dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden No.110 Tahun 2020. Terdapat beberapa peraturan-peraturan terbaru lembaga pembiayaan antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

¹² *Ibid, hlm. 16*

B. Pengertian, Unsur, Pihak dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen disebut juga dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan suatu pembiayaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran melalui angsuran atau secara berkala oleh konsumen.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 4(empat) hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:¹⁴

- a. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti computer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain.
- c. Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.

Pembiayaan konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen adalah dua hal yang berbeda. Pembiayaan konsumen mengacu pada aktivitas pemberian dana kepada konsumen untuk membeli barang-barang konsumtif seperti kendaraan pribadi, elektronik, maupun kebutuhan rumah tangga atau jasa dengan pembayaran angsuran. Sedangkan perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan konsumen. Adapun beberapa perbedaan lainnya seperti:¹⁵

- a. Sasaran debitur, pembiayaan konsumen menargetkan individu sebagai masabah. Sedangkan perusahaan pembiayaan dapat menargetkan perusahaan, lembaga atau individu.

¹³ Kusumo Bintoro, dkk. 2019-2020, *Analisis Pembiayaan Konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam Periode 2019-2020*, hlm. 2

¹⁴ *Op.cit.*, hlm. 7.

¹⁵ <https://id.scribd.com/doc/139677827/Beda-Lfeasing-Dan-Consumer-Finance> diakses pada tanggal 10 Juni 2025

- b. Tujuan, pembiayaan konsumen pada umumnya bertujuan untuk membeli barang-barang konsumtif. Sedangkan perusahaan pembiayaan yang mendanai pembelian.

Pembiayaan konsumen berperan penting dalam alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat, khususnya para konsumen. Alasan pendorong pentingnya pembiayaan konsumen dalam perkembangannya, yaitu keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik.¹⁶

2. Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya yakni:¹⁷

- a. Subjek, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan hubungan hukum pembiayaan konsumen, dinataranya adalah perusahaan pembiayaan konsumen, dan penyediaan barang
- b. Objek, yaitu barang bergerak yang diperlukan konsumen dan akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas atau bahkan kendaraan.
- c. Perjanjian, yaitu pembuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual-beli antara pemasok barang dan konsumen, lalu didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok.
- e. Jaminan, adapun jaminan yang terbagi lagi menjadi 3(tiga), yakni:
 - 1) Jaminan Utama: berupa kepercayaan kepada konsumen bahwa konsumen dapat dipercaya membayar angsurannya hingga selesai sesuai dengan kesepakatan.

¹⁶ *Op.cit.*, hlm. 10

¹⁷ *Op.cit.*, hlm. 96

- 2) Jaminan Pokok: secara fidusia berupa barang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi.
- 3) Jaminan Tambahan: berupa pengakuan utang dari konsumen, kuasa menjual barang, penugasan lanjutan dari asuransi. Selain itu, sering juga dimintakan persetujuan suami/isteri (untuk konsumen perseorangan) dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai dengan anggaran dasarnya (untuk konsumen perusahaan).

3. Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh Konsumen, hal ini secara resmi pula dijelaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.¹⁹

Perusahaan pembiayaan konsumen dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT.) atau Koperasi. Meskipun tidak memerlukan jaminan, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan tertentu guna menghindai resiko kredit macet yang bisa berupa kepercayaan (jaminan utama) atau barang yang dibiayai (jaminan pokok).

¹⁸ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 247

¹⁹ OJK, *Perusahaan Pembiayaan*,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>, diakses pada tanggal 01 September 2025 pukul 09.34 WIB.

Perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk barang sesuai dengan keperluan konsumen yang bersangkutan, kemudian antara perusahaan dan konsumen akan melakukan perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit.

Perusahaan pembiayaan konsumen memiliki beberapa hubungan selain dengan konsumen, yakni dengan pemasok (*supplier*). Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan pemasok tidak ada hubungan secara kontrak atau hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan yang berarti pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

b. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari Pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Konsumen dapat berstatus sebagai perseorangan (*individu*) atau perusahaan bukan badan hukum (*Firma, CV*). Dalam hal ini, ada 2(dua) hubungan kontraktual, yaitu:

- 1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara perusahaan dan konsumen.
- 2) Perjanjian jual beli yang bersifat tunai.

Perjanjian yang terjadi diantara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen disebut perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang kemudian dituangkan dalam bentuk formulir-formulir, dibuat secara massal dan diberlakukan bagi semua konsumen. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam perjanjian standar atau perjanjian baku karena konsumen tidak dapat mengubah, menambah dan mengganti seluruh atau sebagian isi perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*)

merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁰

c. Pemasok (Supplier)

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada Konsumen atas pembayaran pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen adalah jual beli bersyarat, dimana syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yakni perusahaan pembiayaan konsumen.

4. Dasar Hukum Pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Adapun peraturan terbaru mengenai perusahaan pembiayaan dan/atau pembiayaan konsumen, yaitu:

- a. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Presiden diatas sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaan sudah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

²⁰ Bahmid, Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Mendukung Transaksi Konsumen, Citra Justicia, Fakultas Hukum Univcrsitas Asahan, *Jurnal Hukum Vol.XII No.1*, hlm. 47.

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini berlaku untuk semua lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan.

C. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan atau keterkaitan antara dua subjek hukum atau lebih yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan ini melibatkan adanya hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dan mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Hubungan hukum ini terbentuk oleh beberapa unsur, yakni:²¹

- 1) Adanya subjek hukum: pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, baik secara individu atau badan hukum.
- 2) Hak dan kewajiban: hak yang dimiliki oleh satu pihak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain.
- 3) Hubungan yang diatur oleh hukum: hubungan tersebut diatur oleh aturan hukum dan memiliki konsekuensi hukum.

Jika salah satu pihak tidak menjalankan atau melanggar hak dan kewajibannya, maka pihak yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi hukum atau sanksi hukum, seperti tuntutan, denda, atau hukuman pidana.

²¹ Dewa Gede Ari Yudha Brahmana, Anak Agung Sri Utari, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen*, hlm. 3

D. Pengertian, Syarat, Unsur, Asas dan Jenis Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.²² Berdasarkan definisi perjanjian yang telah disampaikan diatas, maka dapat dilihat bahwa timbul hubungan antara kedua belah pihak dan dinamakan perikatan, sebab perjanjian yang dihasilkan oleh kedua belah pihak menyebabkan adanya keterikatan antara satu sama lain. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul sengketa dikemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan.²³

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbulnya hubungan keterikatan diantara kedua belah pihak terjadi karena adanya janji dan kata sepakat yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Suatu perjanjian pada dasarnya menimbulkan keterikatan antar kedua belah pihak. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, sedangkan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu Hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya berkewajiban memenuhi tuntutannya itu. Suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang dan dapat pula lahir dari perjanjian.²⁴

Perjanjian dapat dibagi menjadi 3(tiga) ditinjau dari segi isinya, yakni perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Sesuatu yang harus

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1

²³ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 8.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.27, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 22

dilaksanakan dalam sebuah perjanjian disebut prestasi. Tujuan dapat tercapai oleh kedua pihak tanpa harus ada yang dirugikan jika para pihak melaksanakan isi perjanjian, namun dalam praktiknya terdapat beberapa pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi yang telah disepakati. Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya di dalam isi perjanjian atau cidera janji disebut wanprestasi.²⁵ Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Perjanjian secara tertulis terdapat tiga bentuk yaitu perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, serta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan otentik.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perikatan merupakan salah satu bagian dari perjanjian, maka perjanjian sebagai dari perjanjian, maka perjanjian sebagai hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya yang bersifat mengikat. Namun perjanjian juga termasuk sumber dari perikatan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”*.

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian memiliki syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukum perjanjian saat ini, yakni:

a. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Syarat sah perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Di dalam suatu perjanjian pasti telah terjadi adanya kata sepakat antara pihak satu dengan pihak yang lain, kesepakatan yaitu bertemunya titik yang saling menyesuaikan keinginan atau kehendak antara kedua belah pihak atau lebih dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara

²⁵ *Op.cit*, hlm. 8.

satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu: ²⁶

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain, karena kenyataannya ada beberapa orang yang tidak baik dalam menyampaikan bahasa namun dapat dimengerti oleh lawan bicaranya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami oleh pihak lawan.

Cara yang biasanya dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Keuntungan dari perjanjian secara tertulis adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna jika timbul sengketa dikemudian hari. Perjanjian dikatakan cacat kehendak atau dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya unsur penipuan atau paksaan. Cacat kehendak diartikan apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan terbentuk secara tidak sempurna.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum serta dapat mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Orang-orang yang melakukan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, yaitu: ²⁷

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*)
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan

²⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm.33

²⁷ *Op.cit.*, hlm.33

- 3) Orang-orang perempuan (istri). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Kecakapan juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu 18 tahun, sehat dalam mengingat, tidak dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang sah.

c. Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian disebutkan di dalam literatur bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahny suatu perikatan, yaitu objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, dan harus mungkin.²⁸ Suatu objek tertentu tersebut dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Berkaitan dengan benda yang dijadikan objek perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, Gedung-gedung umum, dan sebagaimana dapat dijadikan objek perjanjian;
- 3) Dapat ditentukan jenisnya;
- 4) Barang yang akan datang.

²⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.4

d. Suatu Sebab yang Halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (sebab yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan sebab yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Maka suatu sebab dikatakan halal apabila di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka dapat dikatakan perjanjian batal demi hukum.²⁹

3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Menurut J. Satrio, unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur *essensialia* dan bukan unsur *essensialia* (unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*).³⁰

- a. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian yang bersifat mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Menurut Mariam Daruz Badruzaman, unsur *essensialia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive ordeal*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian. Unsur ini didalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya yakni secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya digunakan dalam memberi rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian. Tanpa keberadaan unsur ini, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan

²⁹ *Op.cit.*, hlm. 34

³⁰ J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 27

diselenggarakan oleh para pihak menjadi berbeda, karenanya menjadi tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kehendak para pihak.³¹

- b. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah. Bagian ini merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual sebab berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.
- c. Unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, domisili para pihak.

4. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian kontrak memiliki 5 (lima) asas penting yang membentuk kata sepakat menjadi suatu perjanjian, diantaranya yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

³¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.111.

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak inilah asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari Bahasa latin, “*consensus*” yang berarti sepakat. Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya diadakan secara formal, tetapi telah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat, dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang telah diperjanjikan. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata bahwa kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian dan dilakukan secara tertulis (perjanjian formal).

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau sering disebut juga dengan asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

Asas ini sebenarnya dapat disimpulkan seperti pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.³² Pada awalnya asas ini dikenal sebagai hukum gereja, dikarenakan perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak dianggap perbuatan yang sacral dan dikaitkan ke dalam unsur keagamaan. Namun seiring perkembangannya, asas ini tidak perlu dikuatkan dengan sumpah seperti yang diajarkan dalam keagamaan.

³² *Op.cit*, hlm. 9

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan seperti pada Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah orang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, dalam artian yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian. Sedangkan itikad baik mutlak adalah penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif, dalam artian yaitu itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Jika untuk pihak ketiga, telah diatur di dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata yakni untuk kepentingan:³³

- 1) Dirinya sendiri;
- 2) Ahli warisnya;
- 3) Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari 2(dua) macam yaitu Perjanjian obligatoir dan non obligatoir, yang berarti sebagai berikut:

³³ *Op.cit.*, hlm. 10

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian *Obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian *Obligatoir* ada beberapa macam, diantaranya

- 1) Perjanjian Sepihak, perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh: Perjanjian pinjam pakai
- 2) Perjanjian Timbal Balik, perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh: Perjanjian jual-beli
- 3) Perjanjian cuma-cuma, perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat daripadanya. Contoh: Perjanjian hibah.
- 4) Perjanjian atas Beban, perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi. Contoh: Perjanjian Sewa-Menyewa
- 5) Perjanjian Konsensuil, perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh: Perjanjian pengangkutan.
- 6) Perjanjian Riil, perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh: Perjanjian pinjam pakai
- 7) Perjanjian Formil, perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh: perjanjian jual beli tanah harus dengan akta PPAT.
- 8) Perjanjian Bernama dan tak Bernama, contoh perjanjian kedua ini adalah perjanjian penitipan barang.
- 9) Perjanjian Campuran, contoh perjanjian ini adalah gabungan antara perjanjian sewa menyewa dan jual beli.

b. Perjanjian Non-obligatoir

Perjanjian non-obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian non-obligatoir terdapat tiga macam yaitu:

- 1) *Zakelijk Overeenkomst*, perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.
- 2) *Bevist Overeenkomst*, perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- 3) *Liberatoir Overeenkomst*, Perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- 4) *Vaststelling Overeenkomst*, perjanjian untuk mengakhiri perselisihan dimuka pengadilan.

E. Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur. Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang terjadi dikarenakan kelalaian atau kesalahan akibat debitur tidak dapat memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁴ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.³⁵

Wanprestasi dalam arti lain dapat dikatakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang

³⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: alumni, 1986), hlm. 60.

³⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm.146.

dibuat antara kreditur dan debitur.³⁶ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya sesuai dengan yang telah dijanjikan.³⁷ Wanprestasi berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antar pihak. Baik perikatan yang didasarkan perjanjian sesuai dengan Pasal 1338-1431 KUHPerdara, maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti yang diatur di dalam Pasal 1352-1380 KUHPerdara.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan lah yang akan memutuskan apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak

Somasi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *ingebrekestelling*. Somasi juga dijelaskan pada Pasal 1238 KUHPerdara dijelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Somasi memiliki hubungan yang erat dengan wanprestasi. Pada umumnya, wanprestasi mulai terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*overmacht*). Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur perlu untuk menegur pihak debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran inilah yang disebut somasi.

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Perjanjian pasti tidak lepas dari kata wanprestasi, sebab banyaknya kasus tentang salah satu pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya di dalam suatu perjanjian tersebut. Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

³⁶ *Op.cit.*, hlm. 184.

³⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Arga Printing, 2007), hlm. 17.

a. Adanya Kelalaian Debitur

Kerugian yang disebabkan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan kerugian. Dengan kata lain, jika pihak debitur melakukan tindakan yang merugikan akibat kelalaiannya, maka pihak debitur wajib mempertanggungjawabkan perbuatan merugikan tersebut. Maka dari itu, debitur perlu mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang dianggap lalai apabila debitur tidak melaksanakan, yakni kewajiban memberikan sesuatu yang telah dijanjikan, kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Namun secara umum, wanprestasi terdapat 3(tiga) bentuk wanprestasi yang sering terjadi diantaranya:³⁸

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Adanya Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa atau yang sering disebut *overmacht* adalah sebuah kondisi dimana kewajiban atau perjanjian yang ada tidak dapat terpenuhi akibat suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali atau kehendak. Dalam keadaan memaksa ini, pihak debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan memaksa tersebut terjadi diluar kemampuan dan kemauan debitur. Dalam keadaan memaksa seperti itu, terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan ini bersifat tetap

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 84.

- 2) Tidak dapat memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur yang berprestasi. Ini bersifat tetap atau sementara.

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada suatu waktu, baik debitur maupun oleh kreditur. Sehingga bukan kesalahan dari pihak manapun, khususnya debitur.

3. Tata Cara Penetapan Wanprestasi

Perjanjian lahir karena adanya perikatan antar kedua belah pihak. Suatu perjanjian merupakan kehendak para pihak yang terlibat dan berjanji sehingga menimbulkan prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian terkadang tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur, untuk mengatakan bahwa debitur salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah. Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan isi Pasal 1238 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa seseorang dianggap melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tetapi dengan lewatnya waktu tersebut dengan kata lain jatuh tempo, namun debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
- b. Tidak ditetapkan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur melalui surat peringatan atau somasi untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan dan timbul dari suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud. Berikut beberapa akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian:

a. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah dialami oleh kreditur. Menurut Pasal 1246 KUHPerdara dijelaskan bahwa: “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan...”

Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa biaya di dalam pasal tersebut adalah seluruh pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan bunga yang dimaksud adalah segala kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau telah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus dalam bentuk uang. Hal ini disebutkan didalam Pasal 1249 KUHPerdara bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah tertentu sebagai ganti kerugian.

b. Pembatalan Perjanjian

Kreditur dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan jika perikatan tersebut timbal balik, dan dapat dilakukan melalui hakim Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara dijelaskan bahwa syarat batal dianggap selau dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Persyaratan tersebut harus dilakukan, meskipun syarat batal tidak sepenuhnya mengenai kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dapat melihat keadaan, atas permintaan

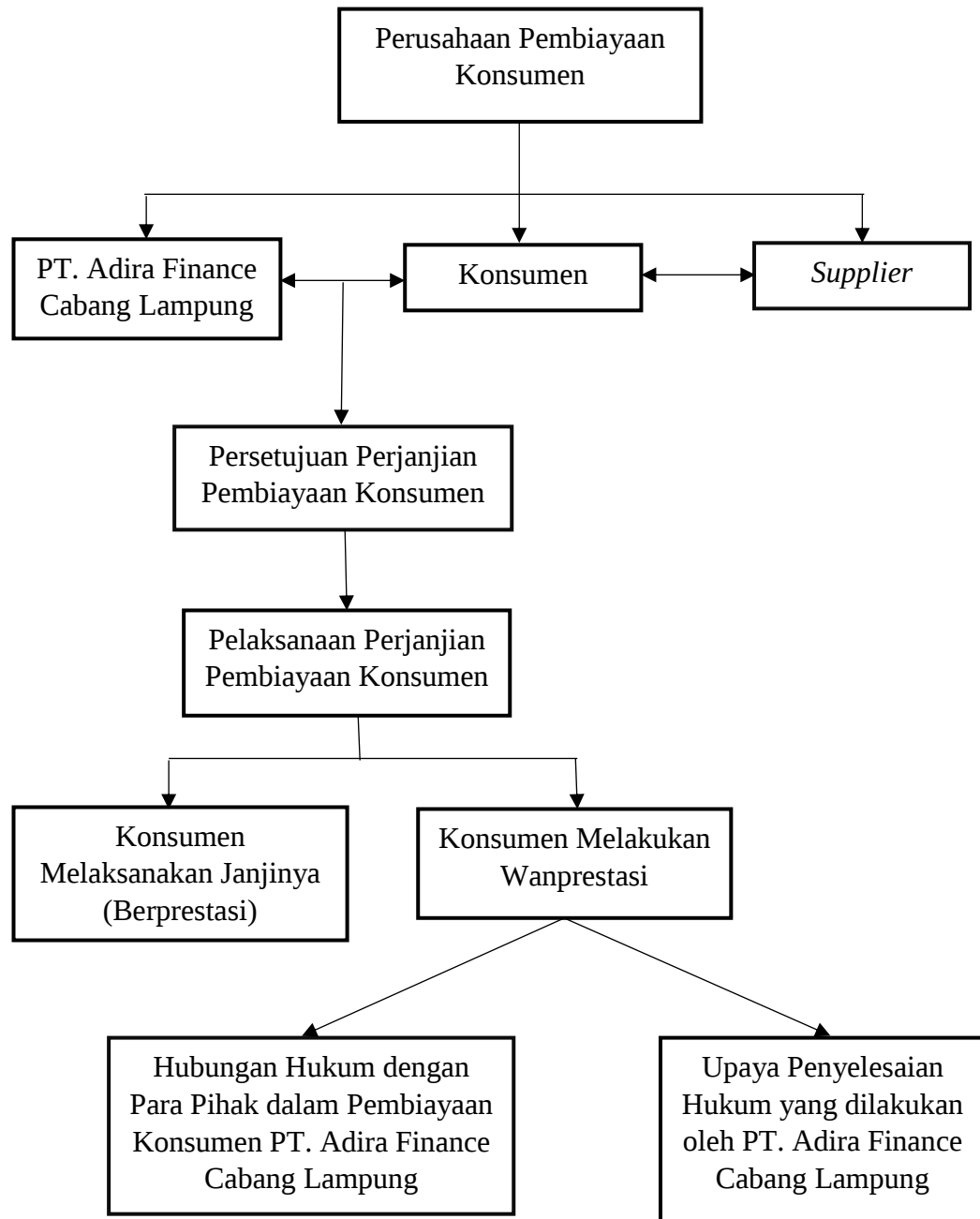
tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan Resiko

Resiko beralih kepada konsumen sejak terjadi wanprestasi di dalam perikatan. Hal ini berarti bahwa, jika konsumen lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian tersebut kebendaan adalah atas tanggungannya. Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*.

d. Menanggung Biaya Perkara di Pengadilan

Konsumen dinyatakan bersalah dan wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, hal ini didasari oleh 181 Ayat 2 HIR.

F. Kerangka Pikir**Bagan 1.** Alur Kerangka Pikir

Keterangan:

Perusahaan pembiayaan memberikan modal kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan sistem angsuran, yang berarti pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan yang memberikan modal kepada konsumen dalam bentuk barang contohnya, PT. Adira Finance. Sebagai perusahaan pembiayaan, PT. Adira Finance memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan namun dengan pembayaran yang dapat diangsur dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat meringankan konsumen dalam hal finansial.

Pemasok (supplier) tidak terikat dalam perjanjian antara Konsumen dan PT. Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan, namun pemasok masih terhubung dengan konsumen dan Adira. Perjanjian yang terjadi antara Adira dan konsumen memiliki peran sebagai dasar hukum bagi keduanya, sehingga melindungi kepentingan para pihak. Pelaksanaan perjanjian antara konsumen dan PT. Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan dapat mengenai kondisi barang yang akan didapat oleh konsumen hingga angsuran pembayaran, sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak sehingga, jika salah satu pihak tidak melakukan hak dan kewajibannya maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi. Salah satu contoh tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang konsumen yakni keterlambatan dalam pembayaran. Perjanjian sebagai kepastian hukum dan dapat dijadikan bukti jika pihak perusahaan pembiayaan ingin menyelesaikan secara hukum. Penelitian ini akan mengkaji mengenai hubungan hukum dengan para pihak dan penyelesaian wanprestasi pada PT. Adira Finance Cabang Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁹ Sedangkan penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Pada dasarnya penelitian memerlukan sebuah metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan menggunakan sistem tertentu sehingga runtun, beruntun dan tidak tumpang tindih. Metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten dan tidak ada hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu sehingga kebenarannya diakui menurut penalaran. Penelitian hukum dasarnya adalah sebuah kegiatan akademis yang harus berdasarkan dengan metode-metode, sistematika dan analisis yang berasal dari pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum yang ada dengan cara meneliti gejala-gejala tersebut. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 14.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif empiris, karena meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini mengkaji upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Finance Lampung dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang melakukan perjanjian serta melihat peraturan perundang-undangan, literatur dan bentuk penerapan di PT. Adira Finance.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk dapat menggambarkan secara jelas, sistematis, dan terinci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, baik mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan penyelesaian wanprestasi dalam kredit pembiayaan konsumen, termasuk syarat dan prosedur serta akibat hukumnya.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan normatif terapan (*applied law approach*). Pendekatan kasus normatif terapan yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan didalam masyarakat dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini didapatkan melalui literatur dan data lapangan dari wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

⁴¹ *Ibid*, hlm, 50.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan dengan gejala-gejala yang menimbulkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Bapak Yulizar selaku *Account Receivable Head* di PT. Adira Finance Lampung, Kantor Cabang Lampung. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber lainnya yang terkait dengan materi, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini. Bahan hukum primer yang berkaitan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Konsumen
- c. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Pembiayaan Konsumen
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jo Putusan No. 2/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Jo Putusan No.2/PUU-XIX/2021
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- g. Buku pendukung dari PT Adira Finance.

Data primer lainnya dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait sesuai dengan pokok pembahasan yang sedang diteliti. Untuk itu, data primer ini didapat melalui wawancara dengan pihak perusahaan

pembiayaan konsumen PT Adira Finance Cabang Lampung yaitu Bapak Yulizar selaku *Account Receivable Head*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terakut dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta pengumpulan data melalui wawancara guna mendorong penelitian ini untuk memperoleh penjelasan yang akurat terkait permasalahan yang diteliti:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengkaji segala informasi tertulis terkait hukum yang dipublikasi secara luas dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna melengkapi penelitian hukum yuridis empiris. Studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok ilmiah terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini tentang hubungan hukum antara para pihak seperti perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok serta penyelesaian hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dan mengacu pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Bapak Yulizar selaku *Account Receivable Head* di PT. Adira Finance Lampung, Kantor Cabang Bandar Lampung. Dalam mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu latar belakang permasalahan penelitian dan kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Data dari wawancara diperoleh dengan alat perekam yang sebelumnya narasumber diminta izin untuk bersedia melakukan perekaman suara selama wawancara agar diperoleh hasil yang akurat dan tidak kehilangan informasi.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dalam menyusun data yang telah didapatkan dan dikumpulkan sehingga data-data tersebut siap untuk dianalisis. Penulis pada penelitian ini akan melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data, merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh melalui studi pustaka dan juga wawancara sudah lengkap dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian.
2. Verifikasi Data, seluruh data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan kembali apakah data tersebut sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis.
3. Rekonstruksi Data, adalah proses yang bertujuan untuk menyusun ulang data yang diperoleh agar didapatkannya penulisan pada penelitian ini secara teratur, masuk akal, dan mudah untuk dipahami.
4. Sistematisasi Data merupakan proses menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan wawancara pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penulis dalam penelitian ini akan menyajikan data secara teratur dan sistematis yang kemudian menghasilkan kesimpulan untuk dapat memaparkan penjelasan tentang bagaimana hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen dalam pembiayaan konsumen serta bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dapat terjadi karena PT. Adira Finance dan Konsumen saling mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan konsumen sehingga melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud seperti, Adira Finance berhak memberikan barang kepada Konsumen sesuai yang dibutuhkan oleh Konsumen dan Konsumen wajib membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu kepada Adira sesuai dengan yang telah disepakati. Sedangkan pihak Adira dan *supplier* tidak memiliki hubungan khusus kecuali Adira hanya pihak yang disyaratkan, dalam artian kewajiban Adira dapat memberikan barang atau modal kepada konsumen untuk dipergunakan dalam perjanjian jual-beli kepada *supplier* dengan pihak konsumen. Jika Adira wanprestasi dalam penyediaan dana, sementara perjanjian jual-beli telah selesai dilakukan, maka jual-beli bersyarat antara *supplier* dan konsumen akan batal dan konsumen dapat menggugat pihak Adira. Namun, jika Konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dalam masa pembayaran angsuran kepada Adira, maka Adira dapat menuntut Konsumen atas hak-nya.
2. PT. Adira Finance telah memenuhi kewajibannya dalam pengadaan barang, sementara terdapat beberapa konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran. Kewajiban yang tidak terpenuhi oleh konsumen inilah yang menyebabkan wanprestasi dan dapat merugikan pihak Adira. Adanya kerugian tersebut membuat PT. Adira Finance

mempersiapkan upaya penyelesaian wanprestasi sebagai solusi atas kerugian yang dialami, contohnya dengan mengutamakan penyelesaian dengan cara Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui somasi dan negosiasi bersama konsumen. langkah pertama adalah memberikan somasi tiga kali dalam tenggat waktu 1(satu) hingga 31(tiga puluh satu) hari sebagai peringatan kepada konsumen untuk segera melakukan pembayaran. Adira secara terbuka menerima keluhan konsumen jika pembayaran yang akan datang akan mengalami kendala, sehingga Adira dan konsumen dapat solusi atas permasalahan konsumen. Namun jika sudah lebih dari 31(tiga puluh satu) hari, konsumen tidak mengindahkan somasi hingga yang ke-III dan negosiasi dengan Adira maka Adira sudah berhak mengeluarkan surat penarikan unit atau jaminan dan jaminan sudah berhak diambil alih oleh Adira. Penyelesaian dengan cara di luar pengadilan seringkali dipilih oleh Adira dikarenakan beberapa alasan seperti, menjaga hubungan baik dengan konsumen, prosesnya lebih cepat dan hemat biaya. Namun jika konsumen sudah mulai tidak kooperatif, dilakukanlah upaya penyelesaian terakhir melalui pengadilan dengan Jika konsumen tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran, maka Adira dapat menggugat konsumen ke Pengadilan. Putusan pengadilan dapat diikuti dengan pelaksanaan eksekusi seperti ganti rugi, bayar denda, penyitaan dan pelelangan jaminan agar Adira mendapatkan hak-nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ibrahim, Johanes. 2004 *Menghapus Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bnadung: Mandar Maju.
- Umam, Khotibul. 2010 *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhammad, Abdulkadir & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 247
- Harahap, Yahya. 1982 *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- HS. Salim. 2021 *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmad. 2007 *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Patrik, Purwahid. 2010 *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung; Mandar Maju.
- Subekti 1995 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 27, Jakarta: Intermasa.
- 2005 *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Satrio. 1993 *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Silondae, Arus Akbar & Wirawan B. Ilyas. 2011 *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunaryo. 2009 *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, Khotibul. 2010 *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widjaja, Gunawan. 2008 *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Jurnal

Andy J Todo Mangaraja Singa, 2019, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*.

Diah Ayu Cahya Nurani, 2023, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Mobil Melalui PT Adira Finance Yang Bekerja Sama di Showroom*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Enju Juanda, 2021, *Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Galuh,

Kusumo Bintoro, dkk. 2019-2020, *Analisis Pembiayaan Konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam Periode 2019-2020*, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Bakrie.

Miki Yanti P, dkk, *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan*.

Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti, Inggrid Saphire Mahari, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*.

Tonny Murdiyanto, RR. Iyla Aina Prihadiati, 2022, *Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance*.

Yuli, Dewitasari, 2015, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*., Fakultas Hukum Universitas Udayana, p. 30.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Pembiayaan Konsumen.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Jo Putusan No.2/PUU-XIX/2021.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

D. Internet

<https://finansial.bisnis.com/read/20220211/89/1499468/naik-18-persen-adira->
diakses pada 6 September 2024.

<https://id.scribd.com/doc/139677827/Beda-Lfeasing-Dan-Consumer-Finance>
diakses pada tanggal 10 Juni 2025.